

# **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PETUGAS SATUAN PENGAMAN DI CITROULI SWALAYAN 24 JAM**



**Disusun oleh :**

**CHRISTINA AYU PARAMITHA**

<b>NPM</b>	<b>:</b>	<b>06 05 09316</b>
<b>Program studi</b>	<b>:</b>	<b>Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b>	<b>Hukum Ekonomi dan Bisnis</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
PETUGAS SATUAN PENGAMAN DI CITROULI SWALAYAN  
24 JAM**

**Diajukan oleh :**

**CHRISTINA AYU PARAMITHA**

**NPM : 06 05 09316**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**



**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 1 Desember 2010**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Imma Indra Dewi W.", written in a cursive style.

**Imma Indra Dewi W, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juni 2010

Tempat : Ruang Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Iswantiningsih, S. H., M. S.

Sekretaris : N. Budi Arianto W., S. H., M. Hum

Anggota : Imma Indra Dewi W., S. H., M. Hum

Tanda tangan



Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum

## MOTTO



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk :*

- Jesus sumber kekuatan dan semangat hidupku.
- Bapakku tercinta (Alm).
- Ibuku tercinta.
- Kedua kakakku tersayang.
- Keempat keponakanku tersayang.
- Diriku sendiri.

## KATA PENGANTAR

Terima kasih yang tak terhingga serta rasa syukur, terucap kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Terima kasih dan puji syukur yang terhingga kepada Yesus Kristus sumber gembira dan semangat hidup ku, atas segala pengorbanan dan penebusan-Nya bagi umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PETUGAS SATUAN PENGAMAN DI CITROULI SWALAYAN 24 JAM”**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth. Ibu **Imma Indra Dewi W, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. terima kasih atas bimbingan dan arahnya dalam menyusun KRS.
3. Bapak Jhonny Sianipar selaku pemilik Citrouli Swalayan 24 Jam terima kasih karena penulis telah diijinkan untuk meneliti di Citrouli Swalayan 24 Jam dan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menyusun Penulisan Hukum ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Bapak- bapak Satpam, Bapak-bapak Parkiran, dan Bapak-bapak *Cleaning Service* terima kasih untuk keramahan dan persahabatan yang hangat selama penulis berada di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapakku (Alm.) tercinta, penulis percaya bahwa bapak tetap ada dan mendukung walaupun bapak sudah tiada, ibuku tersayang, kakak-kakakku tersayang, dan ponakan-ponakanku terimakasih atas semua dorongan serta semangat, cinta kasih, dukungan serta perhatiannya.
7. Anak Ayam Community, senang dan bangga mengenal dan menjadi bagian dari kalian teman-teman, buktikan pada mereka yang memandang sebelah mata pada kita bahwa kita hebat!!
8. Atmo Gendheng (Mas Tebo, Mas Boel, Aprex, Memed, Pepii, Cangik, Mas Kencrung, Angger, Herdy, Edo) band “nyentrik” terhebat yang akan selalu ada di hatiku, aku sayang kalian.
9. Union Of Tembok khususnya Nugroho, Genthong, dan Yayuk, terima kasih atas semangat dan dorongan yang diberikan selama penyusunan Penulisan Hukum ini, ayo bakso sadhar!!
10. Anak-anak Lab Hukum (Gajah, Mb Wie, Nobe, Peppy, Dika, Melani, Shinta, Jul) tanpa sadar kalianlah yang sudah menemani aku selama penyusunan skripsi ini di lab, makasih yaa.
11. Gadis-gadis Wuluh 3AB terutama Mb Ernie, Galih, Mb Wenty, Mb Lina, nice to know you all girls.
12. Anak-anak Green House Lampar 5, makasih pinjeman printernya, makasih pinjeman laptopnya, makasih konsultasinya, makasih dukungannya, ayoo kita nongkrong.

13. Coach TP, makasih coach atas dukungannya selama ini dan karena menemani di moment yang paling menegangkan, pendadaran, you are the best coach ever.
14. Sahabat terbaikku Poetra Tegar Halomoan Sianipar dan Thomas Enggal R, makasih yaaa buat dukungan, bantuan, semangat dan kegilaan-kegilaan yang kalian tularkan ke aku selama ini, love you guys.
15. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, terima kasih semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Mei 2010

Penulis



## **ABSTRACT**

The low level of unemployment and job seekers nowadays, are enforced by a greater number of companies striving to conduct any efforts to make efficient the production cost by economizing the expenditure in expediting the human resources working in their company by outsourcing the workers by determined period working agreement or contract worker. Unhappily, there are many companies conducting any deviation towards the fulfillment of right of the determined period workers. It is similar to those in the implementation of determined period working agreement, the officers of security unit in Citrouli Department Store 24 Hours where in this legal research has been conducted, there are many deviation in the matters of determined period working agreement, working time and salary of which has impact to the insatiableness of the prosperity of security unit officers. The purpose of this legal research was to comprehend the cause of the implementation of determined period of the security unit officers in Citrouli Department Store 24 Hours is not in accordance to determination of regulations. The type of this research was empirical legal research. The method of analysis used was qualitative analysis, i.e. looking for any data of which is appropriate to the studied object by literary study and interview of which is directly conducted toward the respondents, i.e. security unit officers and source person is the owner of Citrouli Department Store 24 Hours. The result gained is the factors causing the happenings of these deviations are the incognizance of depart of businessmen of workers on the regulation ruling on the determined period working agreement, working period, and salary, inexistence of firm verdict toward the existing violation, and the socio-economical condition forcing the workers to receive any job although the fulfillment of their prosperity and his family is not guaranteed.

**Keywords :** Determined Working Agreement, Security Unit Officers

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penulisan.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	17
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	19
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	19

2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja.....	20
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Kerja.....	22
4. Bentuk dan Macam Perjanjian Kerja.....	24
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja.....	26
6. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	32
1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	32
2. Syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	32
3. Perpanjangan dan Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	33
4. Jenis-jenis Pekerjaan Yang Dapat Dilakukan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Upah.....	36
1. Pengertian Tentang Upah.....	36
2. Jenis-jenis Upah.....	37
3. Komponen Upah.....	39
4. Asas-asas Pengupahan.....	40
5. Sistem Pemberian Upah dan Ketentuan Pembayaran Upah.....	42
6. Upah Minimum.....	46
7. Keterlambatan Pembayaran Upah.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Waktu Kerja.....	50
1. Pengertian Waktu Kerja.....	50
2. Waktu Istirahat dan Cuti.....	51

3. Pengecualian Waktu Kerja.....	53
E. Tinjauan Umum Tentang Petugas Satuan Pengaman.....	54
F. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Petugas Satuan Pengaman Di Citrouli Swalayan 24 Jam.....	55
1. Tinjauan Umum Citrouli Swalayan 24 Jam.....	55
2. Perjanjian Kerja Petugas Satuan Pengaman.....	56
3. Waktu Kerja Petugas Satuan Pengaman.....	58
4. Pengupahan Petugas Satuan Pengaman.....	58
5. Faktor-faktor Penyebab Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Citrouli Swalayan 24 Jam Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan.....	60
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hokum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2010

Yang menyatakan,

Christina Ayu Paramitha